



KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila, rasa cinta tanah air, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. penyelenggaraan PWK;
- c. materi PWK;
- d. pembentukan PPWK Kabupaten;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud diselenggarakannya PWK adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila, rasa cinta tanah air, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya PWK adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

## Pasal 6

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. *outbound*;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya.

## Pasal 7

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. pembangunan karakter bangsa;
  - b. pelibatan kerjasama multipihak;
  - c. keterbukaan;
  - d. kreatifitas;
  - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
  - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

## BAB V

## MATERI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

## Pasal 8

- (1) Materi PWK meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi PWK meliputi:
  - a. Pancasila:
    1. Perspektif historis.
    2. Makna dan fungsi Pancasila:
      - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
      - 2) Pancasila sebagai ideologi;
      - 3) Pancasila sebagai falsafah;
      - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
      - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
      - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.

3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
  4. Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
  2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum;
  3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
  5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
  2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan;
  4. Landasan teoritis;
  5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. Perspektif historis;
  2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
  3. Landasan teoritis;
  4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Materi muatan lokal Kabupaten meliputi:
- a. Nilai kegotong-royongan, kebersamaan dan keguyuban;
  - b. Sejarah Kabupaten; dan
  - c. Budaya dan Kesenian Kabupaten.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN

### WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan PWK Bupati membentuk PPWK Kabupaten.

- (2) Pembentukan PPWK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan kepengurusan PPWK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal;
  - b. unsur pemerintah kabupaten; dan
  - c. unsur masyarakat.

#### Pasal 10

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Masa kerja PPWK Kabupaten berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK Kabupaten dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### BAB VII

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

#### Pasal 13

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK, dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 Februari 2018  
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 9